

Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Militer

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM
arieffahmilubis0@gmail.com

Abstrac

Article History

Received : 14-05-2022
Revised : 19-05-2022
Accepted : 28-05-2022

Renewing the Military Criminal Law Criminal System is not easy, especially the special criminal law system such as the Military Criminal Code (KUHPM), which is a codification of criminal law in the Criminal Code. The purpose of this study is to emphasize that the military criminal sanction system must still refer to the sanctions system in the Criminal Code (KUHP) or the Draft Criminal Code which is currently in the process of being drafted. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research was conducted. The results of this study indicate that the guideline in the preparation of the Criminal Code is that punishment is an inseparable part of criminal law, so it is not a criminal law if it regulates only norms without being followed by criminal threats. Criminal threats that will be applied to criminal actors, although not primarily, but the nature of the crime is a crime.

Keywords: Military Criminal Code (KUHPM); Criminal System; Military Law; Military Crime

Abstrak

Naskah Pembaruan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer Menyusun sistem pemidanaan memang tidak mudah, terlebih sistem hukum pidana khusus seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang merupakan kodifikasi hukum pidana di luar KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mempertegas bahwa Sistem sanksi pidana pembaruan Hukum Pidana Militer, tetap harus mengacu pada sistem sanksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Rancangan KUHP yang saat ini sedang proses penyusunan. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman dalam penyusuna KUHPM adalah pemidanaan adalah

bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana, sehingga bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan ancaman pidana. Ancaman pidana yang dijatuhan pada pelaku pidana meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pidana merupakan suatu penderitaan.

Kata Kunci: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); Sistem Pemidanaan; Hukum Militer; Pidana Militer.*

Pendahuluan

Pembahasan pembaruan hukum pidana militer, mulai bergulir kembali setelah terhenti beberapa tahun, yang salah satunya ditandai dengan adanya Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Rancangan Undangundang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, di Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu. FGD Penyusunan Rancangan Undangundang Hukum Pidana Militer ini merupakan kali pertama pembahasan secara terbuka, meskipun sebelumnya telah beberapa kali dilakukan pembahasan tetapi sifatnya masih internal kelompok kerja Kementerian Pertahanan.

Penyiapan pembaruan Hukum Pidana Militer (KUHPM) ini sangat menggembirakan, setidaknya menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah untuk memikirkan dan menyiapkan pembaruan sebuah hukum pidana yang bersifat khusus, Hukum Pidana Militer, yang selama ini kurang mendapat perhatian, terlebih jika dibandingkan dengan pembaruan hukum pidana induknya, yaitu KUHP, yang sudah disiapkan puluhan tahun yang lalu, dan saat ini memasuki babak pembahasan di DPR RI. Bahkan untuk pembahasan RUU KUHP Buku I telah selesai di bahas di Komisi III DPR-RI dan sedang dalam tahap penyempurnaan Pemerintah. Memperbarui hukum pidana militer (KUHPM) sama pentingnya dengan memperbarui hukum pidana umum (KUHP). Keduanya adalah hukum pidana warisan pemerintah kolonial Belanda. Secara politis, sebagai negara yang sudah merdeka 72 tahun, tentu merupakan suatu kebanggaan jika bisa menyusun dan kemudian memiliki hukum pidana produk bangsanya sendiri, meski sudah sangat terlambat, tetapi tetap akan menjadi sebuah "karya agung" sebagaimana KUHAP yang telah diundangkan 35 tahun yang lalu, menggantikan HIR dalam hukum acara pidana. Secara sosiologis, memper barui hukum pidana militer, dari hukum pidana warisan kolonial, berarti memperbarui sistem hukum yang disesuaikan dan dilandaskan pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia, sehingga hukum yang akan disusun adalah hukum cerminan dari nilai-nilai budaya dan falsafah bangsa sendiri. Jika mengikuti pandangan para ahli hukum aliran sociological-jurisprudence yang dipelopori oleh Roscoupound, Eugen Echrlich, Benyamin Car dozo dll, yang pada umumnya mempunyai pandangan yang sama, bahwa suatu sistem hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum pidana warisan pemerintah kolonial, adalah sistem hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai liberalisme-kapitalisme yang diangkat dari falsafah individualisme. Memperbarui hukum pidana, khususnya memperbarui hukum pidana militer, tidak hanya memperbarui dari segi kriminalisasi dan dekriminalisasinya, atau memperbarui aspek-aspek

kejahatan-nya, tetapi juga memperbarui sistem pertanggung jawaban pidananya, dan sistem pemidanaan-nya. Memperbarui sistem pemidanaan penting, sebab sistem pemidanaan dalam suatu hukum pidana, tidak saja mencerminkan nilainilai budaya bangsanya, tetapi juga menggambarkan dan sekaligus meletakkan dasar tujuan dari pemidanaan Pidana dan Pemidanaan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan penghormatan dan pelindungan martabat manusia pada situasi darurat, termasuk khususnya saat konflik bersenjata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekataan undang-undang (statute approach), 2) pendekatan konseptual (conceptual approach), 3) pendekatan perbandingan (comparation approach), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (historical approach) dan (philosophy approach). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum dalam peradilan militer.

Pembahasan

Penulisan Istilah pidana sering diartikan sama atau disinonimkan dengan hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman digunakan dalam artian lebih luas dari pidana, karena juga mencakup pengertian di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melakukan pelanggaran suatu nor ma hukum, baik di bidang hukum perdata, hukum administrasi, hukum disiplin, dll.

Makna Pidana Dalam Istilah Hukum Pidana.

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana, karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno (1993: 1) adalah bagian dari keseluruhan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan. Sudarto (1983:1) mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pada kesempatan yang lain, Sudarto (1986: 71) juga mengemukakan bahwa pidana secara tradisional didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara ke pada

seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Roeslan Saleh (1983: 5) mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara ke pada pembuat delik itu. Simon (dalam PAF Lamintang, 1984: 35) mengemukakan bahwa pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang, untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Itulah sebabnya, maka sesungguhnya pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Barda Nawawi Arief (2006: 88) mengemukakan, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dalam perspektif inilah, maka permasalahan pidana terkait dengan kebijakan mengenai penetapan sanksi dan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Kebijakan penetapan sanksi juga tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal (criminal policy) secara keseluruhan. Jerome Hall sebagaimana dikutip Sholehuddin (2003: 70), Hall membuat diskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan:

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
2. Pemidanaan memaksa dengan kekerasan.
3. Pemidanaan diberikan atas` nama Negara. Pemidanaan di otorisasikan.
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan.
5. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan ke padanya, kejahatan dan pe mida naan itu signifikan dalam etika.
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan di perberat atau diringankan dengan melihat personalitas. Atau kepribadian si pelanggar, motif dan dorongannya.

Sedangkan Ted Honerict, berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat tiga unsur, yaitu:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar di rumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini, pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukuman kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah.

Meskipun demikian secara umum, pemidanaan dapat dirumuskan secara terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum. Roeslan Saleh (1983: 9) berpendapat bahwa pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah satu tujuan yang terakhir dicita-citakan ma syarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga, hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Sehingga, tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya. Dengan karakteristik sanksi yang berupa nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pelaku atau pembuat delik itulah, maka hukum pidana berbeda dengan hukum yang lain.

Menurut J.M. van Bemmelen (1984: 13), perbedaan hukum pidana berbeda dengan hukum yang lain, karena terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain, yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan guna menjaga ketertiban, ke tenangan dan kedamaian dalam masyarakat. Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Maka, menurut Syaiful Bakhri (2009:2) Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

Dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, Eddy O.S. Hiariej (2014: 30) menyimpulkan bahwa: *Pertama*, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. *Kedua*, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. *Ketiga*, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.

Pidana dan Pemidanaan dalam Perspektif KUHPM

Perspektif rumusan undang-undang, dalam hal ini KUHP maupun KUHPM tidak memberikan pengertian tentang pidana dan pemidanaan. Demikian juga dalam RUU KUHP, istilah pidana dan pemidanaan tidak diberikan pengertian maupun perbedaannya. Namun demikian, dalam RUU KUHP memberikan penjelasan, bahwa istilah pemidanaan digunakan terkait proses. Sedangkan penjelasan Pasal 54 dan Pasal 55 RUU KUHP, istilah pemidanaan digunakan untuk menjelaskan makna yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Istilah pidana digunakan untuk penentuan jenis-jenis pidana, meliputi: Pidana Penjara; Pidana Tutupan; Pidana pengawasan; Pidana Denda; dan pidana kerja social; serta pidana mati, sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Jadi, pemidanaan mempunyai makna yang lebih umum dan luas jika dibandingkan dengan makna pidana yang hanya berkisar pada jenis hukuman.

Menurut Sudarto, pemidanaan itu sendiri adalah sinonim dengan istilah penghukuman: "Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan

sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordelling. Pemidanaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana, sehingga bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan ancaman pidana. Ancaman pidana yang dijatuhkan pada pelaku pidana meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pidana merupakan suatu penderitaan.

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, pidana merupakan salah satu persoalan pokok dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan Herbert L Packer (1968: 17) dalam bukunya *The Limits of the Criminal Sanction*, bahwa hukum pidana yang rasional didasarkan pada tiga konsep, yaitu: Kejahatan, kesalahan dan pidana. (*the rationale of the criminal laws uses on three concepts: offence, guilt and punishment*). Ketiga konsep tersebut melambangkan tiga problem dasar dari hukum pidana substansi, yaitu:

1. Perbuatan yang bagaimana yang ditentukan sebagai tindak pidana
2. Pembatasan atau ukuran-ukuran apa yang harus dibuat sebelum seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana
3. Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang dinyatakan melakukan tindak pidana. Menurut Sudarto, di dalam hukum pidana kita, ketiga masalah pokok tersebut dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tersebut. Ketiga hal tersebut disederhanakan oleh Barda Nawawi Arief.

Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan.

Pengertian sistem pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L.H.C.Hulsman, mengemukakan bahwa Sistem Pemidanaan (*The Sentencing System*): adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*The statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Secara singkat, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, sebagai berikut :

1. Sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya/berfungsiya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
 - a. keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi pidana;

- b. keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan atau ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem saja.

Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan *sistem pemidanaan fungisional* atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2. Sistem pemidanaan dilihat dari Sudut norma-substantif, hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantive.

Sistem pemidanaan dalam Hukum Pidana Militer, dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem norma hukum pidana materiel untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana militer, mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHPM maupun KUHP dan UU khusus lainnya, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Bertolak dari pengertian luas di atas, Sistem Pemidanaan Militer mencakup perundang-undangan sbb:

1. Aturan Umum yang terdapat di dalam Buku I KUHP (Karena Aturan Umum Buku I KUHP berlaku dalam penerapan pemidanaan KUHPM berdasarkan Pasal 103 KUHP dan Pasal 1 KUHPM)
2. Aturan Umum yang terdapat di dalam Buku I KUHPM
3. Aturan khusus yang terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang/ Tindak Pidana di luar KUHPM, berlaku bagi militer berdasarkan Pasal 2 KUHPM)
4. Aturan Khusus Buku II KUHPM.

Jika sistem pemidanaan Hukum Pidana Militer diartikan luas, maka persoalannya akan menjadi sangat kompleks, karena terkait dengan sistem yang ada dalam Buku I KUHP. Bahkan tidak hanya terkait dengan jenis-jenis sanksi tetapi juga terkait dengan Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan yang selama ini belum dikenal dalam tataran rumusan tertulis. Akan lebih kompleks jika dihubungkan dengan konsep-konsep ide dasar atau pokok-pokok pemikirannya yang melatarbelakangi rumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.rumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.Penting memahami Pokok Pemikiran dan Ide Dasar RUU KUHP sebagai Acuan

Pembaruan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer Menyusun sistem pemidanaan memang tidak mudah, terlebih sistem hukum pidana khusus seperti KUHPM, yang merupakan kodifikasi hukum pidana di luar KUHP. KUHPM sebagai kodifikasi hukum pidana di luar KUHP, selain tetap harus dipertahankan sebagai Undang-undang dalam bentuk kodifikasi (Wetboek/Kitab Undang-undang) juga harus tetap taat atas yaitu

berpedoman pada kodifikasi induknya yaitu KUHP. Konsekuensinya, ketika kodifikasi induknya diperbarui (RUU KUHP) maka pembaruan Hukum Pidana Militer (KUHPM) harus memahami konsep-konsep dasar pemikiran dan ide-ide dasar dari pembaruan KUHP. Menurut para penyusunya, RUU KUHP didasarkan pada pokok-pokok pemikiran, sbb:

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan purposive system dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan
2. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari ke seluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, per tanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan
4. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan

Selain memahami pokok-pokok pemikiran para penyusun RUU KUHP, harus pula memperhatikan Ide Dasar Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam RUU KUHP, bahwa Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep RUU, dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu
2. Ide keseimbangan antara social welfare dengan social defence
3. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ *offender* (individualisasi pidana) dan *victim* (korban)
4. Ide penggunaan *double track system* (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures)
5. Ide mengefektifkan *non custodial measures*(alternatives to imprisonment)
6. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidaanan (*elasticity/flexibility of sentencing*)
7. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*)
8. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
9. Ide permaafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*)
10. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Bertolak dari ide-ide dasar itu, maka di dalam Konsep RUU KUHP ada ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, yaitu antara lain :

1. adanya pasal yang menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang *strict liability* dan *vicarious liability*
2. adanya batas usia pertang gungjawaban pidana anak (*the age of criminal responsibility*)

3. adanya bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak (Bab III Bagian Keempat)
4. adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi)
5. adanya pidana mati bersyarat
6. dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat
7. adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/ atau kewajiban menurut hukum yang hidup
8. adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/ pedoman pemidanaannya atau penerapannya
9. dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan)
10. dimungkinkannya pidana tambahan dijatuahkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri
11. dimungkinkannya hakim men jatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal
12. dimungkinkannya hakim men jatuh kan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana di rumuskan secara alternatif
13. dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (rechterlijk pardon) tanpa menjatuhkan pida na/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan
14. adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana si pelaku walau pun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut di persalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas culpa in causa atau asas actio libera in causa)
15. dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap. Tidak semua pokok pikiran, ide-ide dasar serta konsep-konsep rumusan RUU KUHP, dapat diadopsi atau diikuti menjadi konsep dalam RUU KUHPM. Meskipun tidak harus mengambil oper semua sistem yang ada dalam RUU KUHP, tetapi tetap ada beberapa asas-asas/prinsip/ ide dasar yang harus dipedomani oleh konsep pembaruan KUHPM.

Sebagai hukum pidana khusus tentu tetap dimungkinkan adanya penyimpanganpenyimpangan, yang perlu dipikirkan, adalah mengapa menyimpang dan mengapa mengikuti susunan dan jenis sanksi dalam RUU KUHP.

Pokok-pokok Pembaruan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer.

Sistem sanksi pidana pembaruan Hukum Pidana Militer, tetap harus mengacu pada sistem sanksi dalam KUHP (RUU KUHP Buku I). Sebagai dasar berlakunya sistem sanksi yang ada dalam RUU KUHP terhadap KUHPM (Pembaruan KUHPMmendatang), maka rumusan seperti yang ada dalam Pasal 1 KUHPM saat ini tetap dipertahankan. Oleh sebab itu, rumusan Pasal 1 KUHPM yang saat ini berlaku tetap dipertahankan sebagai penguatan rumusan Pasal serupa Pasal 103 KUHP. Pokok-pokok pembaruan sistem sanksi sebagai bagian dari sistem pemidanaan dalam pembaruanhukum pidana militer, adalah:

1. Tetap membedakan Pidana Pokok (Pidana Utama) dan Pidana Tambahan).

Terkait dengan sistem sanksi dalam RKUHP, yang memasukkan beberapa jenis sanksi baru, yang selama ini tidak dikenal dalam sistem sanksi dalam KUHP dan juga dalam KUHPM, maka pembaruan hukum pidana militer, perlu mengkaji, mempertimbangkan jenis sanksi baru dalam RUU KUHP. Dalam jenis Pidana Pokok RUU KUHP terdapat sanksi baru, yaitu Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial. Pertanyaan besarnya adalah: Pertama, Apakah Hukum Pidana Militer akan mengadopsi atau memasukkan dua jenis pidana baru tersebut dalam sistem sanksi Hukum Pidana Militer. Jika mengadopsi jenis sanksi tersebut, tentu ada beberapa sistem yang harus diperbarui. Kedua, bagaimana jika tidak mengikuti jenis sanksi pidana dalam RUU KUHP. Dapatkah Hukum Pidana Militer menyimpang dari jenis sanksi yang ada dalam KUHP. Susunan sanksi pidana dalam RUU KUHPM harus tetap mempertahankan penggolongan Pidana Pokok dengan Pidana Tambahan. Urutan susunan pidana pokok dan pidana tambahan tetap berpedoman pada urutan ber dasarkan berat ringannya jenis pidana.

2. Tetap menempatkan sanksi pidana mati sebagai pidana pokok (Pidana Utama)

Khusus mengenai pidana mati, meskipun di dalam RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Dalam pembaruan hukum pidana militer, pidana mati disarankan tetap ditempatkan sebagai pidana pokok. Hukum pidana militer, sebagai hukum pidana khusus, pada umumnya kualitas kejahatan yang diancam pidana merupakan kejahatan berat, dan terdapat kejahatan-kejahatan terkait dengan kewajiban militer dalam hal pertahanan negara dan pengkhianatan militer, sehingga pidana mati tetap dipertahankan sebagai sanksi pidana. Jika diperbandingkan antara Sistem Sanksi dalam KUHP sekarang, RUU KUHP, dan Saran dalam RUU KUHPM, sbb:

SUSUNAN PIDANA KUHP SAATINI

No.	PIDANA POKOK	PIDANA TAMBAHAN
1	Pidana Mati	Pencabutan hak tertentu
2	Pidana Penjara	Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan
3	Pidana Tutupan	Pengumuman putusan hakim Pidana Bersyarat: Berada di luar Jenis Sanksi dlm Susunan Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan, sifatnya pengganti Pidana Penjara, ketika Hakim menjatuhkan Pidana Penjara paling lama satu tahun.
4	Pidana Kurungan.	
5	Pidana Denda.	

SUSUNAN PIDANA RUU KUHP

NO.	PIDANA POKOK (Pasal 65)	PIDANA TAMBAHAN (Pasal 67)
1	Pidana Penjara	Pencabutan hak tertentu
2	Pidana Tutupan	Perampasan barang tertentu dan/ atau

		tagihan
3	Pidana Pengawasan	Pengumuman putusan hakim
4	Pidana Denda;	Pembayaran ganti kerugian
5.	Pidana Kerja Sosial	Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
6.	Pidana Bersifat Khusus (Psl 66): Pidana Mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.	

PIDANA RUU KUHPM (Saran Penulis)

No.	PIDANA POKOK	PIDANA TAMBAHAN
1	Pidana Mati	Pemecatan dari dinas militer
2	Pidana Penjara	Penurunan Pangkat
3	Pidana Tutupan	Pencabutan hak tertentu.
4	Pidana Pengawasan	

3. Memasukkan Jenis Pidana Baru: Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan merupakan jenis sanksi pidana baru dalam RUU KUHP. Pidana pengawasan merupakan jenis pidana pengganti Pidana Bersyarat, dirumuskan dengan ketentuan dan persyaratan diberikan uraian dalam Pasal 79 dan Pasal 80:

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuahkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuahkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:
 - a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana
 - b. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - c. Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan pada ke menterian yang menye lenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum maka Balai Pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pe

ngawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.

- (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan Kelakuan yang baik Sebagai hukum pidana khusus tentu tetap dimungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, yang perlu dipikirkan, adalah mengapa menyimpang dan mengapa mengikuti susunan dan jenis sanksi dalam RUU KUHP.

Apabila terpidana menunjukkan kelakuan yang baik maka Balai Pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasan.

- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar pihak lain. Dengan diintrodusirnya jenis pidana pengawasan dalam RKUHP sebagai alternatif pidana penjara dan sekaligus sebagai pengganti pidana bersyarat, maka persoalannya adalah, apakah KUHPM tetap akan mempertahankan pidana bersyarat atau mengikuti konsep RUU KUHP dengan memilih jenis Pidana Pengawasan menggantikan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara.

Sebagai hukum pidana khusus, tentu pembaruan KUHPM harus taat asas, yaitu hukum pidana di luar KUHP berpedoman pada Buku I ATURAN UMUM. Berpedoman dalam hal ini harus dimaknai tidak harus persis sama, tetapi pada prinsipnya dianut bahwa Pidana Bersyarat digantikan Pidana Pengawasan, namun sekaligus perlu dilakukan penyesuaian dengan sistem pemidanaan bagi militer, khususnya mengenai syarat-syarat dan pelaksanaan pengawasannya. Apabila Pidana Pengawasan dianut sebagai salah satu jenis sanksi pidana dalam RUU KUHPM, maka dengan memperhatikan hakikat nya, bahwa Pidana Pengawasan adalah sanksi pidana yang dijalani di luar Lembaga Pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaannya tidak dilakukan oleh Lembaga Koreksi, yaitu bukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil), apakah tepat jika Pidana Pengawasan didasarkan pada ancaman pidananya, apakah tidak lebih tepat jika didasarkan pada putusan (vonis) yang dijatuhan oleh Hakim.

Selain itu, Pidana Bersyarat dalam sistem hukum pidana militer ada pembatasan, salah satunya bahwa Pidana Bersyarat tidak boleh dijatuhan jika bertentangan dengan kepentingan militer. Pembatasan dengan kepentingan militer menjadi landasan penting bagi penjatuhan pidana bersyarat. Hakim perlu mem pertimbangkan dengan seksa ma tentang kepentingan militer yang menjadi kriteria dapat tidak nya terdakwa militer dijatuhi pidana bersyarat. Apabila nantinya RUU KUHPM menggantikan pidana bersyarat menjadi pidana pengawasan, apakah kepentingan militer tetap menjadi persyaratan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan.

Konsep rumusan Pidana Pengawasan didasarkan pada syarat pemidanaan, tidak pada syarat ancaman pidana. Sebagai sanksi tindakan yang hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang ringan dalam hukum pidana militer, maka akan lebih tepat jika syarat penjatuhan sanksi pidana pengawasan mengikuti pola pidana bersyarat dalam Pasal 14a KUHP, yaitu "Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani Konsep rumusan Pidana Pengawasan dalam RUU KUHPM sebaiknya tidak mengikuti pola

dalam RUU KUHP Konsep Tahun 2015, yaitu meletakkan syarat pada ancaman pidana, yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun ini kemudian dalam Rapat Komisi III DPR RI diturunkan menjadi 5 (lima) tahun.

Argumentasi dari konsep perumusan Pidana Pengawasan dalam hukum pidana militer dengan mensyaratkan berdasarkan putusan hakim paling lama 1 (satu) tahun, didasarkan pada praktik Pengadilan Militer. Ukuran pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun yang dijatuhan sebagai syarat penjatuhan sanksi tindakan pengawasan, akan lebih terukur dihadapkan dengan jenis tindakan pengawasan hanya untuk tindak pidana ringan. Hal ini dibandingkan jika, menggunakan ukuran ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana konsep RUU KUHP pada Pembahasan Komisi III DPR RI, sedangkan pada konsep RUU KUHP Tahun 2015 ukurannya ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Ukuran syarat pada ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun akan memberikan kewenangan pada hakim menjadi sangat luas, karena dapat menjangkau pada tindak pidana berat.

Pidana Pengawasan sebagai salah satu jenis sanksi Pidana Pokok yang baru dalam RUU KUHP, dalam pembaruan hukum pidana militer, disarankan untuk tempatkan dalam Pidana Pokok. Pidana Pengawasan ini sebagai pengganti Pidana Bersyarat yang tidak dimasukkan dalam susunan jenis sanksi dalam pidana pokok, dimana di dalam KUHP ditempatkan setelah rumusan Pasal 14, dan dalam KUHPM ditempatkan pada Pasal 15.

4. Tidak Menganut lagi Sistem Sanksi *Double Track System*

Pengaturan sistem sanksi hukum pidana militer mendatang tidak perlu lagi menganut sistem dua jalur (*double track system*). Pada sistem sanksi dalam KUHPM yang sekarang berlaku, masih menganut sistem dua jalur ini, yaitu masih adanya sanksi tindakan. Jenis sanksi tindakan yang ada dalam Hukum Pidana Militer adalah yang berkaitan dengan pengembalian kepada Komandan, dalam hal ter pidana militer termasuk belum dewasa, yaitu yang diatur dalam Pasal 33 KUHPM. Untuk penerapan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap militer yang belum dewasa,maka perintah Mahkamah supaya petindak diserahkan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, jika ia dalam dinas sebenarnya, diganti dengan perintah hakim supaya petindak diserahkan kepada Panglima/Perwira komandan langsungnya.

Meskipun Pasal 45 KUHP telah dicabut berdasarkan Undang-undang Peradilan Anak, namun Pasal 33 KUHPM belum pernah dinyatakan tidak berlaku. Rumusan Pasal 33 KUHPM ini sebagai bentuk dan sekaligus bukti bahwa Hukum Pidana Militer juga menganut sistem dua jalur, yaitu sistem sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pasal 33 KUHPM, tidak perlu lagi dianut, karena sepanjang sistem rekrutment calon Prajurit/Militer dibatasi usia sekurang-kurangnya berusia 18 Tahun. Maka tidak akan ada Militer yang berusia dibawah 18 tahun.

5. Stelsel Pidana Penjara Minimum Umum

Stelsel sanksi pidana penjara minimum perlu dianut, dengan menyimpang dari stelsel pidana minimum dalam KUHP. Sebagai hukum pidana khusus, sanksi pidana akan lebih berat, bahkan lebih berat dengan pemberatan berdasarkan pemberatan yang diatur secara umum dalam Buku I KUHP yaitu dengan ditambah 1/3 nya. Jika stelsel sanksi pidana penjara minimum dalam KUHP hanya 1 (satu) hari, maka dalam RUU KUHPM perlu ditetapkan minimal 1 (satu) bulan.

6. Pidana tambahan penurunan pangkat perlu dirumuskan dengan pembatasan tingkat penurunannya satu tingkat pada satu golongan.

Pidana tambahan penurunan pangkat perlu ditata kembali tidak seperti yang diatur dalam KUHPM yang saat ini berlaku, dimana penurunan pangkat sampai pada tingkat tamtama. Penurunan pangkat dengan sistem yang ada sekarang sudah tidak relevan lagi, sehingga dalam RUU KUHPM perlu ditata dengan penurunan pangkat ditentukan pembatasan tingkat penurunannya, dan disesuaikan dengan golongan kepangkatannya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman dalam penyusuna KUHPM adalah pemidanaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana, sehingga bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan ancaman pidana. Ancaman pidana yang dijatuhkan pada pelaku pidana meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pidana merupakan suatu penderitaan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- L Packer, Herbert. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press.
- PAF, Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Roeslan, Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Raja Grafindo.
- Van Bemmelen, J.M. 1984. *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta.